



**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 5 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab maka, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf C Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah jenis Pajak Daerah Tingkat I yang baru dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang ...

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN ...



M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Timur;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- e. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan Beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat atau dan alat-alat besar;
- f. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan Kendaraan Bermotor;
- g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah tempat Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran Bahan Bakar minyak Umum yang selanjutnya disebut SPBU.
- h. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas Bahan Bakar yang digunakan, disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD. adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
- j. Surat ...

- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- k. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDBK" adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
- o. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

Pasal 3 ...



Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah Bensin, Solar, Gas, atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB III

**DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5 % (lima prosen) dari harga jual perliter.
- (2) Besarnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV ...

3

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor meliputi SPBU, PSPD, APMS dan Penyaluran/Penyedia Bahan Bakar Minyak Skala Kecil yang perolehannya langsung dari Depot Pertamina.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT TERHUTANG PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor dari Penyedia bahan bakar dimaksud.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama alamat lengkap Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang disediakan oleh Penyedia.
- (2) Bentuk, isi dan tatacara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Besarnya pajak terutang dihitung, diperhitungkan dan ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak menyetor pajak dengan tidak tergantung pada adanya SKPD.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal apabila :
 - 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

3) Kewajiban ...

- 3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah yang disetor.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII

TATACARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak PBB-KB atau penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor wajib memperhitungkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada saat pemesanan bahan bakar kendaraan bermotor oleh SPBU, kepada penyedia.
- (2) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut sekaligus dimuka oleh penyedia pada saat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor oleh SPBU.

Pasal 15

- (1) PBB-KB wajib disetor selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Penyetoran Pajak PBB-KB bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tatacara penyetoran pajak PBB-KB bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa,

(2) Penagihan ...

- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Gubernur Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat :
 - a. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.
 - b. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena bukan kesalahannya.
- (3) Tata Cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB X ...

3

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan gubernur Kepala Daerah tidak memberi Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBB-KB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil suatu keputusan, permohonan pengambilan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

(6) Apabila ...

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata Cara pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 24

- (1) Hasil Penerimaan PBB-KB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Tingkat I sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b. Untuk Daerah Tingkat II sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Bagian penerimaan Daerah Tingkat II sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pasal ini dibagikan kepada Daerah Tingkat II dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) berdasarkan panjang jalan Kabupaten yang dibiayai dari APBD Tingkat II;
 - b. 50 % (lima puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II.

BAB XIII

KEDALUWARS A

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV ...

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun jumlah dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.


BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 17 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

SIMON PETRUS SOLIWOA

HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor : Tanggal..... Seri A
Nomor :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

IR. SABINUS KANTUS

PEMBINA UTAMA
NIP. 620005096.

P E N J E L A S A N
ATAS PEARATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

I. U M U M

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya makin meningkat pula.

Upaya meningkatkan penyediaan dana dari sumber - sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Langkah - langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui : Stasiun Pengisian Bakar Minyak (SPBU), Premium Solar Paket Dealer (PSPD), Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan Skala Kecil baik penyalurannya dari Tanki Depot Pertamina maupun Tanki Swasta dan Unit Depot Bahan Bakar Lainnya yang dipersamakan.

Ayat (2) ...

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "yang dipersamakan dengan itu" adalah Premium dan Premix.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyedia Bahan Bakar kendaraan bermotor adalah Produsen Bahan Bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan atau Produsen Bahan Bakar lainnya.

Pasal 5 s/d 29 : Cukup jelas.

Pasal 7 : - Yang dimaksudkan dengan :

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) adalah Tempat Penimbunan Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Biasa dengan jumlah diatas 30.000 liter atau 10.000 liter Bahan Bakar Minyak berbahaya.
- b. Premium Solar Packet Dealer (PSPD) adalah Tempat Penimbunan Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dengan jumlah diatas 10.000 sampai dengan 40.000 liter ukuran Bahan Bakar Minyak Biasa dan atau 5.000 liter Bahan Bakar Minyak berbahaya.
- c. Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah Tempat Penimbunan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak ukuran kecil sampai dengan 10.000 liter Bahan Bakar Minyak Biasa atau 1.000 liter Bahan Bakar berbahaya
- d. Penyalur Skala Kecil adalah penyalur yang mendapat Bahan Bakar langsung dari Depot Pertamina yang disalurkan pada pengecer atau kepada konsumen lainnya;
- e. Depot Pertamina adalah Penyediaan Bahan Bakar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau kerjasama dengan Swasta / Perorangan / PMDN / PMA / Badan Usaha / ABRI;

- Yang ...

- Yang dimaksud dengan "yang perolehannya langsung dari Pertamina" adalah tanki-tanki yang pengambilannya langsung dari Depot Pertamina baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk melayani SPBU dan pengecer.

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 ...

4

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.
Ayat (6) : Cukup jelas.
Ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.





RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf C Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat I yang baru yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan ...

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- d. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan Beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar;
- e. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan Kendaraan Bermotor;
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) adalah tempat penimbunan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Biasa dengan jumlah diatas 40.000 liter atau 10.000 liter Bahan Bakar Minyak Berbahaya;
- g. Premium Solar Packet Dealer (PSPD) adalah tempat penimbunan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak dengan jumlah diatas 10.000 sampai dengan 40.000 liter ukuran Bahan Bakar Minyak Biasa dan atau 5.000 liter Bahan Bakar Minyak Berbahaya;

h. Agen ...

- h. Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah tempat penimbunan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak ukuran kecil sampai dengan 10.000 liter Bahan Bakar Minyak Biasa atau 1.000 liter Bahan Bakar Berbahaya;
- i. Penyalur Skala Kecil adalah penyalur yang mendapat Bahan Bakar langsung dari Depot Pertamina yang disalurkan pada pengecer atau kepada konsumen lainnya;
- j. Depot Pertamina adalah Penyediaan Bahan Bakar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau kerjasama dengan Swasta/Perorangan/PMDN/PMA;
- k. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas Bahan Bakar yang digunakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor;
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang;
- m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDBK" adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

t. Surat ...

- r. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah Bensin, Solar, Gas, atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2) Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5 % (lima prosen) dari harga jual perliter.
- (2) Besarnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor meliputi SPBU, PSPD, APMS dan Penyaluran/Penyedia Bahan Bakar Minyak Skala Kecil yang perolehannya langsung dari Depot Pertamina.

BAB V

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT TERHUTANG PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (2) Pajak terutang dalam asas pajak terjadi pada saat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor dari Penyedia bahan bakar dimaksud.

Pasal 10 ...

Pasal 10

-) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
-) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
-) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 11

-) SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama alamat lengkap Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang disediakan oleh Penyedia pada setiap tempat penimbunan.
-) Bentuk, isi dan tatacara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

-) Besarnya pajak terutang dihitung, diperhitungkan dan ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak.
-) Wajib Pajak menyeter pajak dengan tidak tergantung pada adanya SKPD.

Pasal 13

-) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal apabila :
 - 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) SPTPD ...

- 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah yang disetor.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak atau penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib memperhitungkan PBB-KB pada saat pemesanan bahan bakar kendaraan bermotor oleh SPBU, PSPD atau APMS dan Penyalur Skala Kecil.
- (2) PBB-KB dipungut sekaligus dimuka oleh penyedia pada saat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor oleh SPBU, PSPD, AMPS dan Penyalur Skala Kecil.

Pasal 16

- (1) PBB-KB wajib disetor selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Penyetoran PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tatacara pemungutan dan penyetoran PBB-KB ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa,

(2) Penagihan ...

- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Gubernur Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- 1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- 2) Gubernur Kepala Daerah dapat :
 - a. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - b. Menghapus atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena bukan kesalahan.
- 3) Tata Cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XI ...

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- 1) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberi Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBB-KB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil suatu keputusan, permohonan pengambilan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

(6) Apabila ...

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata Cara pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIII

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 25.

- (1) Hasil Penerimaan PBB-KB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Tingkat I sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b. Untuk Daerah Tingkat II sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Bagian penerimaan Daerah Tingkat II sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagikan kepada Daerah Tingkat II dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) berdasarkan panjang jalan Kabupaten yang dibiayai dari APBD Tingkat II;
 - b. 50 % (lima puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa atau;
 - b. Ada ...

- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (2) Kriteria wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pembukuan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Gubernur Kepala Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa berkewajiban :
 - a. Menyerahkan dan meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya bagi dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tatacara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah;

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII ...

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun jumlah dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 31

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. Meminta ...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- l) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Al-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
Pengundangan Peraturan ini dengan Penetapannya dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

SIMON PETRUS SOLIWOA

HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor : Tanggal..... Seri A
Nomor :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

IR. SABINUS KANTUS

PEMBINA UTAMA
NIP. 620005096.

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR

TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

I. U M U M

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggungjawab, maka pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya makin meningkat pula.

Upaya meningkatkan penyediaan dana dari sumber - sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan bahan bakar dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang telah diambil oleh Stasiun Pengisian Bakar Minyak (SPBU), Premium Solar Paket Dealer (PSPD), Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan Penyalur Skala Kecil, baik penyalurannya dari tanki Depot Pertamina maupun tanki Swasta.

Ayat (2) ...

Ayat (2) : Termasuk dalam pengertian bensin adalah Premium dan Premix.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyedia Bahan Bakar kendaraan bermotor adalah Produsen Bahan Bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan atau Produsen Bahan Bakar lainnya.

Pasal 5 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7

: Yang dimaksudkan dengan yang perolehannya langsung dari Depot Pertamina adalah tanki-tanki yang pengambilannya langsung ke Depot Pertamina baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk melayani pengecer.

Pasal 8 s/d Pasal 33 : Cuku jelas.